



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse, Tempat/tanggal lahir di Bone, 14 Agustus 1946, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III (Sosial dan Politik), Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Laode Hadi Bay Pass, xxx x, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, No. HP. 082185516935, **Sebagai Pemohon I**

Andi Ridwan, BA bin H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Ambon, 14 Juni 1968, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma (Sosial dan Politik), Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Tempat Tinggal di ALAMAT PIHAK Nomor Hp.082188410810, **Sebagai Pemohon II**

Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, SH.,MH, Tempat/tanggal lahir di Jakarta, 29 Mei 2002, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA, No. HP. 081379177688, **Sebagai Pemohon III**

Andi Muh. Ikbal Azzahir bin Andi Junaedi, SH.,MH, Tempat/tanggal lahir di Bandar Lampung, 15 Februari 2007, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di Jalan Stasiun GG Cemara, xxxxx xx, xxx x, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, No. HP. 082270399199, **Sebagai Pemohon IV**

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Ternate, 18 Maret 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III (Perbankan), Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di ALAMAT PIHAK, Nomor Hp. +1(863)9902695, **Sebagai Pemohon V**

Andi Yuslinda, SE.,MM binti H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Ternate, 04 Juli 1973, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Magister S2 (Manajemen), Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di ALAMAT PIHAK, Nomor Hp. +1(346)3058440, **Sebagai Pemohon VI**

Andi Juniman, SH.,MH bin H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Menado, 01 Juni 1978, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Magister S2 (Hukum), Pekerjaan Hakim, Tempat Tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxx x, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kendari Nomor Hp.082296967789, **Sebagai Pemohon VII**

Bahwa Pemohon I bertindak sebagai diri sendiri sekaligus mewakili Pemohon II, III, IV, V, VI dan VII, berdasarkan surat kuasa insidentila tertanggal 12 Januari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kondari Nomor 37/SK/2023 tanggal 19 Januari 2023 .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi dan telah mengajukan perbaikan surat perpohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Almarhum) H.S Konggoasa, SH bin Andi Panne Petta Solong telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-03082020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa (Almarhum) H.S Konggoasa, SH bin Andi Panne Petta Solong dengan Rosmidarmi Huspahara Binti Husen Puang Maluse (Pemohon I) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 05 Juni 1967 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor :055/KUA.24.04.15/PW.01/06/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa (Almarhum) H.S Konggoasa, SH bin Andi Panne Petta Solong dengan Rosmidarmi Huspahara Binti Husen Puang Maluse (Pemohon I) dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Andi Ridwan, BA bin H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Ambon, 14 Juni 1968 (Pemohon II);
 - 3.2. Andi Junaedi, SH.,MH, (Almarhum) bin H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Ternate, 16 Juni 1970;
 - 3.3. Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Ternate, 18 Maret 1972 (Pemohon V);
 - 3.4. Andi Yuslinda, SE.,MM binti H.S Konggoasa, SH Tempat/tanggal lahir di Ternate, 04 Juli 1973 (Pemohon VI);
 - 3.5. Andi Juniman, SH.,MH bin H.S Konggoasa, SH, Tempat/tanggal lahir di Manado, 01 Juni 1978 (Pemohon VII);
4. Bahwa ayah (Almarhum) H.S Konggoasa, SH bin Andi Panne Petta Solong bernama (Almarhum) Andi Panne Petta Solong telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan ibunya yakni (Almarhumah) Djawariah telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa (Almarhum) H.S Konggoasa, SH bin Andi Panne Petta Solong dengan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse (Pemohon I) semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa (Almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta Solong semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari (Almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta Solong;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus asset peninggalan (almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta Solong telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-03082020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 03 Agustus 2020;
3. Menetapkan bahwa (almarhum) H.S Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Pemohon I (**Rosmidarmi Huspahara Binti Husen Puang Maluse**), Pemohon II (**Andi Ridwan, BA Bin H.S Konggoasa, SH**), Pemohon III (**Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa Bin Andi Junaedi, SH.,MH**), Pemohon IV (**Andi Muh. Ikbal Azzahir Bin Andi Junaedi, SH.,MH**), Pemohon V (**Andi Maryani, BA Binti H.S Konggoasa, SH**), Pemohon VI (**Andi Yuslinda, SE.,MM Binti H.S Konggoasa, SH**) Dan Pemohon VII (**Andi Juniman, SH.,MH Bin H.S Konggoasa, SH**) sebagai ahli waris dari (Almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta untuk mengurus asset peninggalan (almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus kuasa insidentil dari para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli Silsilah Keluarga Rosmidarmi Huspahara, tertanggal 30 Januari 2023 yang, distempel pos, di-nazegele, oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Wowawunggu, Nomor 400/12/KW/VII/2020, dan dikuatkan oleh Camat Kadia Nomor 84 13/87/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama H. Sabirin Konggoasa, NIK 747108111350001, Tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P3.
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 055/KUA.24.04.15/PW.01/06/2020, Tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Besulutu, Kabupaten KoNawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P4;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rosmidarmi Huspahara, NIK 7471084102450001, Tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga WNI, atas nama Kepala Keluarga H.S. Konggoasa, S.H, Nomor 300944, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukopta jakarta, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga H. HS. Konggoasa, S.H, Nomor 7471081010110015, Tanggal 9 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Andi Ridwan Konggoasa, NIK 3171031406680007, Tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Andi Muhammad Yusuf Adhiyaksa Konggoasa, NIK 3171032905020002, Tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama A. Maryani Konggoasa, NIK 3171035803720005, Tanggal 29 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegele, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P10;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama A. Juslinda Kongoosa, NIK 3171034407730006, Tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Andi Juniman Kongoosa, S.H, M.H, NIK 3171030106780001, Tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Andi Muhammad Iqbal Azzahir Kongoosa, Nomor 474.1.7950.III.15.Disp.2007, Tanggal 19 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Assten I Tata Praja Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tidak bermeterai, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P13;
14. Fotokopi Kurtipan Akta Kelahiran, atas nama Andi Ridwan Kongoosa, Nomor 2759/1990, Tanggal 27 Juni1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKotamadya Manado, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Andi Muhammad Yusuf Adhiyaksa Kongoosa, Nomor 8012/U/JP/2002, Tanggal 11 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Puisat, tidak bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Andi Maryani, Nomor 477.1/316/1982, Tanggal 9 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh A/N Walikota Ternate, Sekretaris, Sub. Bagian Umum, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Andi Juniman Kongoosa, Nomor 277/P/1988/U/JP/2002, Tanggal 8 Maret 1988, yang

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Manado bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P17;

18. Fotokopi Akta Kematian, atas nama Sabirin Konggoasa, Nomor 7471-KM-03082020-0002, Tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Andi Djunaedy Konggoasa, S.H., M.H., Nomor 140/155/2021, Tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondidaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 813/41/IX/2001, Tanggal 7 September 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Andi Djunaedy K. S.H., NIK 3171031606700006, Tanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Budi Yati Batubara, SE, Nomor 1207212710210001, Tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Deli Sedang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tidak bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P22;

b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir, Pondidaha, 3 Mei 1955, umur 68 tahun, NIK 7471050709550001, agama Islam, pekerjaan Pensiunan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx x BL, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah suami dari keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kendari adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong semuanya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 9 Juli 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah menikah satu kali yaitu dengan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse yaitu Pemohon I;
- Bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong dari perkawinannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Andi Ridwan, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), almarhum Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan), Andi Yuslinda, SE, MM binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan) dan Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pewaris yang bernama Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H juga telah meninggal dunia yaitu pada bulan Agustus 2021 dengan meninggalkan anak 2 (dua) orang yaitu Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) dan Andi Muh. Ikbal Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki);

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong** guna untuk mengurus asset peninggalan (almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta.

2. Suyanti binti Syamsuddin, Tempat dan tanggal lahir Kendari 6 Januari 1979, umur 42 tahun, NIK 7471084408760002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx/warung makan, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x BL, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi cucu dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kendari adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong;
- Bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan secara Islam;
- Bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong dari perkawinannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Andi Ridwan, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), almarhum Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



laki-laki), Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan), Andi Yuslinda, SE, MM binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan) dan Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pewaris yang bernama Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H telah meninggal dunia yaitu pada Agustus 2021;
- Bahwa Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H meninggal dunia dalam beragama Islam dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) dan Andi Muh. Ikbal Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki);
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ayahnya bernama Mahide dan ibunya bernama Hanapiyah;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong** guna untuk mengurus asset peninggalan (almarhum) H.S Konggoasa, SH Bin Andi Panne Petta;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse (Pemohon I), bahwa kedua orang tua almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu,. Bahwa dari perkawinan Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong (Pewaris) dengan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Andi Ridwan, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan), Andi Yuslinda, SE, MM binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan) dan Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), bahwa anak Pewaris yang bernama Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan meninggalkan anak 2 (dua) orang yaitu Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) dan Andi Muh. Ikbal Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) dan para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong dan ahli waris penggantia Almarhum Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H . guna untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong guna untuk mengurus asset peninggalan (almarhum) H.S Konggoasa, SH bin Andi Panne Petta;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai dengan P22 kecuali (bukti P9, P13, P15 P20 dan P22 tidak bermeterai cukup) dan bukti (P9, P10, P12, P13, P15, P16, P18, P19, P20, P21 P22 tidak dicocokkan dengan aslinya), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, P14, P17 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa asli Silsilah Keturunan almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong dan bukti P2 berupa Surat Keterangan Ahli waris dalam bukti P1 dan P2 tersebut menerangkan kalau Pewaris telah menikah dengan Pemohon I (Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Andi Ridwan, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan), Andi Yuslinda, SE, MM binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan) dan Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), dan pada saat pewaris meninggal duniai kelima orang anak masih hidup;

Berdasarkan bukti P3, P5, P6, P7, P8, P11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu keluarga) pada pokoknya menerangkan kalau

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat para Pemohon pada pokoknya sesuai dengan identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 1967 Pemohon I telah menikah dengan laki-laki bernama H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong, sehingga terbukti sebagai suami istri sah, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 2 surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Ridwan Konggoasa (anak laki-laki) dan bukti P17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Juniman Konggoasa (anak laki-laki), telah terbukti kalau Pemohon II dan Pemohon VII adalah anak kandung dari pasangan suami istri H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong (Pewaris) dan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse (Pemohon I);

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P22), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Suyanti binti Syamsuddin** sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhum Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah menikah dengan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse (Pemohon I) dan telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Andi Ridwan, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan), Andi Yuslinda, SE, MM binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan) dan Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki), bahwa anak Pewaris yang bernama Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan meninggalkan anak 2 (dua) orang yaitu Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) dan Andi Muh. Ikbal Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 hal ini bersesuaian pula dengan bukti P2 dan P18 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Kutipan Akta Kematian dari Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2020 telah meninggal dunia Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong;
2. Bahwa benar Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah menikah dengan perempuan bernama Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse (Pemohon I);
3. Bahwa benar almarhum Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong dari perkawinan dengan dengan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Andi Ridwan, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan), Andi

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuslinda, SE, MM binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan) dan Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki),

4. Bahwa anak Pewaris yang bernama Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan meninggalkan anak 2 (dua) orang yaitu Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) dan Andi Muh. Ikbal Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki);

5. Bahwa antara Pemohon I (istri) dan kelima anak pewaris selaku ahli waris dengan almarhum Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum dengan ahli waris hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon bahwa Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada **posita angka 2** kalau Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020, dengan demikian petitum surat permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan.

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitum angkang 3** dalil gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan bahwa (almarhum) H.S Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong sebagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 4** bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhum Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohannya pada posita angka 2 bahwa almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong telah menikah dengan perempuan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse, hingga meninggalnya pewaris tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong dengan perempuan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse (sebagaimana bukti P4), dengan demikian antara almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong dengan Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse masih terikat perkawinan sebagai suami istri dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris **Sababiyah** yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/furudhul muqaddarah), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse, adalah istri dari almarhum Almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong adalah terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong.

Menimbang, bahwa adapun posisi kelima anak kandung Pewaris dari pernikahan dengan Pemohon I dan saat meninggalnya pewaris (almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong) pada tanggal 9 Juli 2020 kelima anaknya masih hidup, dengan demikian kelima anak pewaris adalah ahli waris tersebut masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 5 (lima) orang anak yaitu Andi Ridwan, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki), Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan), Andi Yuslinda, SE, MM binti

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan) dan Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong) telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Pewaris yang bernama Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H sebagaimana pertimbangan dimuka halmana telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021, halmana meninggal dunia belakangan dari Pewaris dengan meninggalkan anak 2 (dua) orang yaitu Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) dan Andi Muh. Ikbil Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H (anak laki-laki) sebagai ahli waris dari almarhum Andi Junaidi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum angka 4, oleh para Pemohon bermohon menetapkan kedua anak dari Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H yaitu Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H (Pemohon II) dan Andi Muh. Ikbil Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H (Pemohon IV) juga sebagai ahli waris dari almarhum Konggoasa, S.H, oleh karena telah terbukti bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia anak pewaris yang bernama Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H masih hidup dan berdasarkan pertimbangan dimuka juga ditetapkan sebagai ahliwaria Pewaris, dengan demikian keberadaan Pemohon III dan Pemohon IV selaku cucu dari Pewaris tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebab saat Pewaris meninggal Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H selaku ayah dari Pemohon III dan Pemohon IV masih hidup sehingga keberadaan Pemohon III dan Pemohon IV terhalang oleh ayahnya, dengan demikian Pemohon III dan Pemohon IV hanya berhak mewarisi ayahnya (Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H) sehingga permohonan para Pemohon untuk menetapkan pula Pemohon III (Andi Muh. Yusuf Adhiyaksa bin Andi Junaedi, S.H, M.H) dan Pemohon VI (Andi Muh. Ikbil Azzahir bin Andi Junaedi, S.H, M.H) sebagai ahli waris Pewaris H.S Konggoasa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلَّذِينَ حَظَّ الْوِثَاقِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penunjukan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, oleh Majelis Hakim hanya menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong** dalam rangka guna untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. H.S. Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong** guna untuk mengurus asset peninggalan (almarhum) H.S Konggoasa, SH bin Andi Panne Petta, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut semata-mata sebagai syarat administratif, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan sebahagian dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan (Almarhum) H.S Konggoasa, S.H telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-03082020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 3 Agustus 2022;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **almarhum H.S Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong** adalah :
 - a. Rosmidarmi Huspahara binti Husen Puang Maluse (istri Pewaris);
 - b. Andi Ridwan, B.A bin H.S Konggoasa (anak laki-laki almarhum);
 - c. Andi Junaedi, S.H, M.H bin H.S Konggoasa, S.H (anak laki-laki almarhum);
 - d. Andi Maryani, BA binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan Almarhum);
 - e. Andi Yuslinda, S.E, M.M binti H.S Konggoasa, S.H (anak perempuan Pewaris);
 - f. Andi Juniman, S.H, M.H bin H.S Konggoasa (anak laki-laki Pewaris);

Untuk mengurus asset peninggalan almarhum) H.S Konggoasa, S.H bin Andi Panne Petta Solong

4. Menolak permohonan para Pemohon selebihnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H
Panitera Pengganti,

Drs. Safar, M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 255.000,00
- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)